

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG
TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUARSA
DI KOTA GORONTALO**

NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDIMAN
H1120079

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA DI KOTA GORONTALO

OLEH :
NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDIMAN


NIM : H1120079

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 10 Mei 2024


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H.
NIDN: 0908088203


PEMBIMBING II



Arpin, S.H., M.H.
NIDN: 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PEREDARAN PRODUK KOMESTIK YANG
TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA
DI KOTA GORONTALO

OLEH:
NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDIMAN
NIM : H1120079



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDIMAN
NIM : H1120079
Konsentrasi : Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Di Universitas Ichsan Gorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 08 JUNI2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Mencanumkan Label Kadaluarsa”, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Tercinta, Bapak Burhan Budiman. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
2. Alm. Ibunda tercinta, Nurbaya Abbas seseorang yang biasa saya sebut mama, Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya sampai dua puluh tahun kita Bersama dan atas doa-doa yang telah engkau panjatkan sampai saya sekuat ini untuk tetap bertahan. Terimakasih sudah mengantarkan saya harus berjalan tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.
3. Kepada Adikku Tercinta, Nur Wahyu Sudiro Burhan Budiman. Terimakasih menjadi penyemangat bagi saya lewat celotehan, tingkah lucunya, dan selalu memberikan dukungan serta doa. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

4. Terimakasih kepada Nenek Sitti Aminah, karena selalu menemani dan memberikan support kepada penulis baik, pada saat penulis susah maupun senang.
5. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Pembimbing 1, yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini.
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
11. Bapak Haritsa, SH.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Arpin, SH.,M.H, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam penelitian ini.

14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Shakira, Neva, Lulu, Nuku, Risma atas support dan bantuannya selama ini baik pada saat perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi penulis
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Umar P, SH., MH. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, Berkontribusi banyak dalam penulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terimakasih sudah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini. semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 2024

Penulis

NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDIMAN
NIM: H1120079

ABSTRAK

NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDIMAN.
H1120079. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL
KADALUWARSA DI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik kadaluwarsa, dan (2) untuk mengetahui faktor penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran kosmetik kadaluwarsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Jenis dan sumber data digunakan adalah data primer sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan pihak BPOM adalah melakukan penarikan produk yang terindikasi mengandung zat berbahaya dan sudah kadaluwarsa. Selain itu BPOM yang bekerja sama dengan pihak BPSK memberi ruang mediasi kepada pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan atas produk dari pihak pelaku usaha, untuk dapat diberikan ganti kerugian. Faktor yang menghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa, yaitu kurangnya laporan atau aduan dari pihak konsumen yang dirugikan atas produk yang beredar ke pihak berwenang, masih kurangnya pemberian edukasi baik itu terkait standarisasi produk yang baik maupun terkait layanan media sosial untuk melakukan pelaporan atau pengaduan terhadap produk kadaluwarsa yang ditemukan. Rekomendasi penelitian ini adalah pengawas BPOM perlu melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik secara intens dan personal serta diharapkan selalu mengecek di lapangan agar produk kosmetik tanpa label kadaluwarsa tidak beredar secara bebas di masyarakat. Selain itu, seharusnya pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam pasal 19 UUPK mampu membuat pelaku usaha taat dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Faktanya, lemahnya kedudukan konsumen disertai dengan kemalasan konsumen untuk meminta pertanggungjawaban membuat masih adanya pelaku usaha yang berani untuk berbuat hal di luar ketentuan-ketentuan di dalam UUPK yang sifatnya melanggar.

Kata kunci: perlindungan konsumen, kosmetik, kadaluwarsa



ABSTRACT

NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDIMAN. H1120079. THE LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON THE CIRCULATION OF COSMETIC PRODUCTS WITHOUT EXPIRATION LABELS IN GORONTALO CITY The purpose of this research is (1) to find out the form of consumer protection against expired cosmetics and (2) to find out the inhibiting factors of the Food and Drug Supervisory Agency on the circulation of expired cosmetics. The type of research employed in this research is empirical normative legal research. The types and sources of data used are primary, secondary, and tertiary data. Based on the research results, the form of consumer protection carried out by the Food and Drug Supervisory Agency is to withdraw products indicated to contain harmful substances and have expired. In addition, the Food and Drug Supervisory Agency, in collaboration with the Consumer Dispute Settlement Body, provides mediation space for business actors and consumers harmed by the products of the business actors to be given compensation. The factors that hinder the Food and Drug Supervisory Agency from the circulation of cosmetics that do not include expired labels are, namely, the lack of reports or complaints from consumers harmed by products in circulation to the authorities, the lack of education both related to good product standardization and related to social media services to report or complain about expired products found. This research recommends that the Food and Drug Supervisory Agency should supervise the circulation of cosmetics intensely and personally, and the supervisors are expected to always check in the field so that cosmetic products without expired labels do not circulate freely in the community. In addition, the regulation regarding the responsibility of business actors regulated in Article 19 of GCPL should be able to make business actors obey and not violate existing provisions. The weak position of consumers coupled with the laziness of consumers to hold them accountable means that there are still business actors who dare to do things outside the provisions in the GCPL Law that are violating.



Keywords: consumer protection, cosmetics, expiry date

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsumen	9
2.1.1 Pengertian Konsumen	9
2.1.2 Hak Konsumen.....	11
2.1.3 KewajibanKonsumen	12
2.1.4 Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	13
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	14
2.2.2 Hak-Hak Pelaku Usaha	15
2.2.3 Kewajiban Pelaku Usaha.....	15
2.2.4 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	15
2.2.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	20
2.3.1 Pengertian Kosmetik	20
2.3.2 Sejarah Singkat Kosmetik	20
2.3.3 Jenis-Jenis Kosmetik	21

2.3.4 Dasar Hukum Kosmetik	22
2.4 Kerangka Pikir.....	23
2.5 Definisi Oprasional	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Objek Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Jenis Dan Sumber Data	26
3.5 Populasi dan sampel.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	30
4.1.Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Kadaluarsa.....	30
4.1.1Penarikan Produk	35
4.1.2 Ganti Rugi	37
4.2 Faktor Penghambat BPOM Atas Peredaran Kosmetik Kadaluarsa	40
4.2.1 Laporan/aduan Konsumen	42
4.2.2 Layanan Media Sosial	44
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, sebagian wanita merasa bahwa merawat tubuh adalah hal yang penting untuk tampil cantik. Kosmetik, mulai dari perona pipi, krim pemutih wajah, bedak, dan lain sebagainya, termasuk salah satu alat bantu kecantikan bagi wanita. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (wajah, rambut, kuku, bibir, dan alat kelamin bagian luar), serta gigi dan selaput lendir mulut. Termasuk membersihkan, memberi wewangian, mengubah penampilan dan/atau menghilangkan bau badan, melindungi, dan menjaga kondisi tubuh. Definisi tersebut diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dikenal dengan BPOM.

Kosmetik dan kecantikan memang merupakan dua hal yang sejak lama sulit dipisahkan oleh wanita. Hal ini dikarenakan setiap wanita ingin tampil cantik dan menarik di setiap kesempatan. Sebab dengan berpenampilan cantik dan menarik, seorang wanita akan merasa lebih percaya diri dan diterima di kelompok sosialnya.¹

Berbagai produk kosmetik dengan kemasan menarik tersedia di pasaran. Namun, banyak dari mereka juga menggunakan bahan kimia terlarang dan berbahaya. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang buruk terhadap barang-barang kosmetik tersebut. Akibatnya, barang-barang dalam dan luar negeri yang

¹ Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 123

tidak memiliki standar produk dan lisensi yang diperlukan dapat dijual dan dibeli secara bebas di pasar.²

Produsen menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersaing memproduksi kosmetik. Produk-produk tersebut didukung oleh peralatan produksi yang canggih sehingga memungkinkan mereka memproduksi barang dalam jumlah besar, dan kemajuan transportasi memudahkan dan mempercepat pendistribusian barang-barang tersebut baik di dalam negeri maupun internasional. Saat ini, mayoritas masyarakat lebih memilih membeli secara online karena dianggap lebih hemat energi dan praktis dibandingkan langsung ke pasar, mal, toko , dan tempat usaha lainnya.

Hal ini juga disebabkan munculnya berbagai aplikasi khusus untuk berbelanja online seperti shopee, tokopedia, buka lapak, akulaku, dan lain-lain, yang menawarkan berbagai promosi menarik seperti potongan harga dan gratis ongkos kirim, selain itu berbagai sosial media khususnya instagram yang saat ini sedang naik daun digunakan oleh produsen dalam hal ini sebagai pelaku usaha untuk memasarkan produk-produknya dengan menggunakan jasa *Endorsement* artis /*public figure* di Instagram, *endorse* atau *Endorsement* berarti dukungan atau saran yang diberikan pada sebuah produk atau jasa dimana dukungan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh, seperti *public figure* atau artis. Hakikatnya secara hukum, transaksi *E-Commerce* itu sama dengan transaksi pada umumnya.

² Ni Kadek Diah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online* (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 5, 2019), h. 8

Presepsi konsumen terhadap suatu produk sangat berpengaruh untuk membentuk keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Pengaruh iklan *Endorsement* ini tergantung pada seberapa besar *public figure* yang mengiklankan tersebut memiliki pengaruh didalam masyarakat. Kemudian permalahan baru muncul, karena tidak semua *public figure* / artis *endorser* berhati-hati dan waspada dalam memilih produk yang akan mereka iklankan, sedangkan pola konsumsi masyarakat atas kosmetik dewasa ini terus meningkat sementara itu pengetahuan masyarakat awam masih belum memadai untuk dapat memilih, menggunakan dan atau membeli produk kosmetik yang baik, aman dan tepat, sehingga konsumen akan dirugikan jika ada iklan yang dilakukan oleh seseorang yang dipercaya dalam hal ini *public figure* / artis *endorser* tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan deskripsi atau ulasan atau bahkan berbahaya bagi konsumen. Hal ini tentu cukup memprihatinkan, apalagi dengan masuknya barang impor yang belum terdaftar di BPOM. Dengan kata lain, komoditas ini sudah tersedia di pasar Indonesia tanpa izin edar.

Pelanggan sering kali tidak melakukan banyak penelitian terhadap produk sebelum melakukan pembelian, sehingga hal ini berkontribusi terhadap berlanjutnya penjualan kosmetik yang berbahaya dan melanggar hukum. Kosmetik kadaluarsa biasanya dijual di kios-kios kecil atau pasar tradisional, serta melalui pengecer internet yang semakin populer. Pelanggan biasanya memilih berbelanja di lokasi ini karena dianggap lebih mudah diakses dan memberikan harga lebih rendah dibandingkan apotek atau gerai resmi yang memiliki reputasi baik.

Tanpa mereka sadari, konsumen kosmetik akan mengalami berbagai efek samping, antara lain iritasi kulit, gatal-gatal, kemerahan, bahkan terbentuknya flek atau jerawat, jika sembarangan dalam memilih produk dan mengaplikasikannya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli medis atau kecantikan spesialis.

Badan pengawas obat dan makanan mengeluarkan izin BPOM untuk melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan konsumsi barang kemasan. Untuk menentukan apakah suatu produk aman dikonsumsi, hal ini harus dilakukan. Pemberian akses label BPOM kepada konsumen dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Sesuai Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019, kelengkapan administrasi dan teknis diperlukan untuk mendapatkan izin edar kosmetik dalam negeri. Namun masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran kurangnya informasi dan ingin mempercepat penjualan produk tersebut. Hal ini membuat banyak sekali pelaku usaha kosmetik mengambil jalan pintas untuk langsung dijualkan kepada masyarakat tanpa memikirkan efek samping yang berdampak pada konsumennya. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan ditambah dengan masuknya produk-produk import yang tidak terdaftar pada BPOM dengan kata lain tidak memiliki izin edar yang beredar luas dipasaran Indonesia.

Selain itu, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, berbagai macam barang dan jasa telah masuk ke pasar domestik melalui iklan, promosi, dan penawaran langsung.

Jika konsumen tidak berhati-hati saat memilih barang atau jasa yang mereka butuhkan, mereka hanya akan dieksplorasi oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Konsumen hanya menerima barang dan jasa tanpa disadari.

Tidak ada niat untuk menghancurkan bisnis dengan undang-undang perlindungan konsumen. Sebaliknya, undang-undang ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendorong berdirinya perusahaan yang tangguh dengan menyediakan barang dan jasa berkualitas.

Ini adalah kenyataan yang memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Dianggap positif karena kondisi tersebut dapat memungkinkan pelanggan memilih barang dan jasa yang mereka butuhkan secara bebas, memberikan mereka kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Sebaliknya, dianggap negatif karena kondisi tersebut membuat posisi pelanggan menjadi lebih lemah daripada posisi perusahaan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan eksplorasi konsumen yang sering terjadi adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Hal ini pasti terkait dengan kurangnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) landasan hukum yang

kuat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan konsumen.³

Akhir-akhir ini sering terdengar berita di media massa dan online bahwa banyak produk, terutama kosmetik yang sering digunakan setiap hari, mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit dan kesehatan manusia, seperti Hidrokuinon, Merkuri, dan Paraben. Sebagai konsumen, kami tentunya sangat dirugikan oleh kualitas produk yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan kesehatan, dan dapat berdampak negatif pada kulit kita.⁴

Menurut data yang diperoleh dari BPOM Gorontalo dalam wawancara pada tanggal 9 November 2023, bahwasanya dalam tiga tahun terakhir ini ada beberapa produk kosmetik dengan nilai harga ekonominya sekitar 400 juta yang ditemukan di 3 tempat yang berbeda di Gorontalo dan telah ditindak langsung di tempat Bersama pihak kepolisian dibantu dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara dimusnahkan. Kemudian untuk para pelaku yang telah melanggar diberikan sanksi dan pembinaan.

Tidak adanya pengawasan dan penegakan standar kualitas produk kosmetik dan perawatan kulit mengakibatkan konsumen tidak terlindungi dan dirugikan, baik secara finansial maupun kesehatan. Maka dari itu skripsi ini ditulis agar mampu memberikan informasi kepada pembaca tentang pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap pengedaran kosmetik kadaluwarsa di Gorontalo. Dalam uraian

³ Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Yogyakarta: Visimedia, 2008), h. 3

⁴ Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, h. 12.

latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam usulan penelitian yang diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA DI GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik kadaluwarsa?
2. Bagaimana faktor penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Peredaran Kosmetik Kadaluwarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik kadaluwarsa
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Peredaran Kosmetik Kadaluwarsa?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum dalam lingkup hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan kegiatan peredaran kosmetik kadaluwarsa di Gorontalo.

2. Manfaat praktis

- a. Berfungsi sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak, terutama bisnis dan masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik untuk dijual.
- b. Berfungsi sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang relevan dan akademisi untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum keperdataan dalam hal ini terkait dengan perlindungan kosmetik dan hukum keperdataan BPOM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.1.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵ Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UUPK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁶ Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari consumer berati ” pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ” korban pemakaian produk cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.⁷

Para ahli hukum memberikan batasan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan. Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan /jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi

⁵ Az Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta, hal 15

⁶ Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal 23

konsumen untuk suatu produk/jasa tertentu. Dalam bagian penjelasan disebutkan “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).⁸

Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir. Dari ketentuan dalam Undang-undang tersebut secara tersurat nampaknya hanya menitik beratkan pada pengertian konsumen sebagai konsumen akhir yang mana hal tersebut bukan merupakan objek pembahasan dalam tulisan ini, namun secara tersirat juga mengandung pengertian konsumen dalam arti luas.⁹

Hal tersebut nampak pada penggunaan kata “pemakai”. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan konsumen untuk mendukung pengertian konsumen akhir, namun sekaligus juga menunjukkan bahwa barang dan/jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari suatu transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/jasa tersebut. Dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract).¹⁰

⁸ Az Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Yogyakarta, hal 13

⁹ Sri Redjeki, 2000, Hukum Ekonomi, Bandung, Mandar Maju, hal 80

¹⁰ Id

2.1.2 Hak Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

¹¹ Halim Barkatullah A, 2010, Hak-Hak Konsumen, PT Nusa Media, Bandung, hal 40

2.1.3 Kewajiban Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

2.1.4 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK. Kalimat yang menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang dapat menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam UUPK.¹²

¹² Ahmadi Miru, Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

Kesewenang-wenangan pelaku usaha akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan masih berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Adminisrasi Negara).¹³

Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.¹⁴ Ada korelasi yang bersifat timbal-balik antara kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang menjadikan inti dari perlindungan hukum adalah kepastian hukum. Jika kepastian hukum dapat tercapai maka perlindungan hukum juga terpenuhi, dengan demikian berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen yaitu:

- a. Adanya jaminan hukum (*law guarantee*), peraturan yang melindungi hak konsumen terhadap perilaku dari pelaku usaha, peraturan tersebut menjamin para subyek hukum.

Adanya kepastian hukum (*law Certainly*), perlindungan hukum pada tingkat normatif dan empiris.¹⁵

¹³ Ibid., hlm. 2.

¹⁴ Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 3

¹⁵ Wahyu Sasongko, Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, 2016, hlm. 33.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan Undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, BUMN, koperasi, importir, produsen, distributor dan lain-lain: Pengertian pelaku usaha/ produsen menurut Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya mendefinisikan produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang- barang atau jasa lainnya. Mereka dapat terdiri dari perorangan, badan usaha yang memproduksi sandang dan pangan atau usaha yang berkaitan dengan angkutan, asuransi dan perbankan serta usaha yang berkaitan dengan obat-obatan dan sebagainya.¹⁶

Distributor menurut Abdul Halim Barkatullah yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, supermarket, hypermarket, rumah sakit, dan sebagainya. Secara prinsip kegiatan

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Nusa Media, Bandung, hal 111

pelaku usaha produsen dengan distributor adalah berbeda, namun Undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang dikenakan bagi kedua pelaku usaha tersebut. Perbedaannya adalah pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.¹⁷

2.2.2 Hak Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepututnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

2.2.3 Kewajiban Pelaku Usaha

¹⁷ ibid

¹⁸

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2.4 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut UUPK

Pasal 8

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- l. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- m. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁹

2.2.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha wajib bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini senantiasa harus selalu dilakukan secara teliti dan berkala. Jika tidak, maka sebagai pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai, dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cedera atau bahkan menyebabkan meninggalnya konsumen karena pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen harus mempertanggung jawabkannya.

¹⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pertanggung jawaban ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yaitu mewajibkan pelaku usaha sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin timbul dari pemakaian suatu barang yang dihasilkannya.²⁰ Pasal 7 huruf (f) UUPK menyebutkan, bahwa “Pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Lebih lanjut tanggung jawab pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²¹

Pasal 19 1.

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

²⁰ Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata

²¹ Pasal 19-28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

2.3.1 Pengertian Kosmetik

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintetis.²²

2.3.2 Sejarah Singkat Kosmetik

Bukti awal penggunaan kosmetik ditemukan pada makam firaun Mesir kuno. Bukti arkeologi penggunaan kosmetik bisa ditelusuri sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Menurut sejumlah sumber, perkembangan awal kosmetik bisa diketahui sejak bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsem, atau penggunaan krim kulit yang terbuat dari lilin lebah, minyak zaitun dan air mawar pada zaman Romawi. Bangsa Yunani kuno juga menggunakan kosmetik. Kosmetik disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, misalnya dalam kitab Raja-Raja. Salah satu Obat Tradisional Tiongkok yang paling terkenal adalah jamur

²² Henry George Liddell, Robert Scott, “A Greek-English Lexicon”, Clarendon Press, London, Inggris 1925 hlm. 1027

Tremella fuciformis, yang digunakan sebagai produk kecantikan oleh wanita Jepang dan Tiongkok. Jamur ini dipercaya meningkatkan kelembaban kulit dan menghambat penuaan kulit.²³

Penggunaan kosmetik telah banyak ditentang dalam sejarah Barat. Sebagai contoh, pada abad ke-19, Ratu Victoria terang-terangan menyatakan bahwa penggunaan kosmetik adalah hal yang tidak pantas, vulgar, dan hanya boleh digunakan oleh para pemain teater. Pada abad ke-16, penggunaan kosmetik telah menyebabkan meningkatnya permintaan produk kosmetik di kalangan kelas atas. Pertengahan abad ke-20, kosmetik telah digunakan secara meluas hampir oleh semua wanita di negara-negara industri di seluruh dunia.

Dari banyak perusahaan kosmetik, yang terbesar adalah L'Oréal, yang didirikan oleh Eugene Schueller pada tahun 1909 dengan nama French Harmless Hair Colouring Company. Produk-produk L'Oreal mulai memasuki pasar Amerika Serikat pada 1910-an, yang dipasarkan oleh Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, dan Max Factor, menjelang berdirinya Revlon sebelum Perang Dunia II.²⁴

2.3.3 jenis-jenis kosmetik

Jenis kosmetik meliputi krim perawatan kulit, losion, bedak, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, deodoran, sanitizer, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, garam

²³ Reshetnikov SV, Wasser SP, Duckman I, Tsukor K. (2000). "Medicinal value of the genus Tremella Pers. (Heterobasidiomycetes) (review)". International Journal of Medicinal Mushrooms. 2 (3): 345–67

²⁴ Reilly Roberts "2021 Beauty Industry Trends & Cosmetics Marketing" diakses dari, <https://www.beautynow.co.uk/blog/beauty-products-part-1-522.html>, pada tanggal 20 oktober 2023 hlm. 1

mandi, serta semua produk perlengkapan mandi. Penggunaan kosmetik, khususnya di bagian muka dan mata, disebut dengan "riasan", "dandan", atau "*make up*".


Kebanyakan perusahaan kosmetik memisahkan kosmetik menjadi dua jenis, yakni kosmetik rias dengan kosmetik perawatan. Perbedaannya adalah Kosmetik rias umumnya digunakan sebagai riasan untuk area muka atau wajah, misalnya bedak, lipstik, pensil alis, perona pipi, perona mata, celak, dan maskara. Lebih luasnya, kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti kuteks dan cat rambut. Kosmetik perawatan meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, lotion tangan dan tubuh (hand body lotion), deodoran, parfum, sabun, masker muka, dan sebagainya.²⁵

2.3.4 Dasar Hukum Kosmetik

Kosmetik/kosmetika merupakan salah satu jenis dari sediaan farmasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berbunyi “Sediaan farmasi (dalam hal ini kosmetik) hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dinamakan kosmetik kadaluarsa yaitu, Salah satu jenis sediaan farmasi (kosmetika) yang mendapatkan izin edar.

²⁵ Dewi mulyawan dan neti , A-Z tentang Kosmetik, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo : kelompok Gramedia 2013, hlm. 188.

2.4. Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. Konsumen adalah istilah orang yang menggunakan bahan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau
2. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
3. Produk kadaluarsa adalah produk yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi atau digunakan karena telah melewati batas tanggal konsumsi yang telah ditentukan.
4. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas kerugian yang dialami, baik itu pengembalian modal maupun penggantian produk.
5. Penarikan produk adalah penyitaan obat atau bahan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label yang dilakukan oleh pihak yang berwewenang.
6. Aduan adalah suatu bentuk laporan yang dilakukan oleh yang bersangkutan langsung atas aduannya.
7. Layanan media social adalah suatu teknologi interaktif yang disediakan oleh suatu Lembaga yang digunakan sebagai tempat pengaduan secara online oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris yang berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:²⁶

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan hukum yang diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah di jalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan ini membutuhkan data sekunder dan data primer sebagai pendukung dalam penentuan

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-1, 2004), h. 52.

perspektif yang tepat saat mengkaji secara mendalam rumusan masalah permasalahan peneliti.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah tentang “Perlindungan hukum bagi konsumen yang terlanjur membeli produk kosmetik kadaluarsa”

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Gorontalo.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data penelitian. Data yang diperoleh dari subjek penelitian dikenal sebagai data primer. Untuk penelitian normatif, data sekunder berasal dari temuan langsung dari sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Gorontalo sebagai bagian dari upaya peredaran kosmetik kadaluarsa. dengan melakukan penelitian di lapangan, juga dikenal sebagai wawancara, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan untuk digunakan sebagai referensi, tetapi pertanyaan yang ingin ditanyakan harus relevan dengan situasi saat wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data atau informasi untuk mendukung

data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berkaitan atau berhubungan dengan bahan primer. Data sekunder dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap konsumen atas peredaran kosmetik kadaluarsa.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

2) KUHP Perdata

b. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya terdiridari buku-buku, jurnal imliah dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca, contohnya seperti kamus.

3.5 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Soerjano Soekanto Adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Penulis menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu para pejabat, penegak hukum, dan masyarakat yang ada Di Kota Gorontalo.

2. Sampel

Menurut Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad sampel adalah “contoh dari suatupopulasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis memilih sampel yang terdiri dari:

1. Pejabat Bpom Di Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik
2. Pejabat Bpom Di Bidang Layanan Pengaduan Masyarakat Dan Informasi Obat Dan Makanan Bpom.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Dengan menggunakan teknik studi pustaka, data dikumpulkan dengan membaca buku, jurnal, dan kamus hukum.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian yang diusulkan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan analisis. Hasil wawancara digunakan untuk melakukan analisis. Dengan menggunakan data yang relevan tentang subjek dan objek penelitian, analisis deskriptif melibatkan menguraikan masalah secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif mengelompokkan data sesuai dengan penjelasannya dapat menghasilkan

kesimpulan sebagai jawaban atas masalah. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan mempelajari atau meninjau data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluarsa

Keberagaman produk kosmetik yang beredar di Indonesia khusunya di koita gorontalo membuat konsumen tidak puas jika hanya memiliki satu produk kosmetik saja. Produsen memproduksi kosmetik lalu menggunakan berbagai cara agar konsumen dapat tertarik untuk membeli dan menggunakan produk tersebut dengan cara mempercantik kemasan produk, menawarkan harga yang murah dan terjangku hingga menggunakan media sosial masa kini sebagai alat promosi untuk menarik minat pembeli.²⁷ Tidak sedikit pula konsumen yang mengoleksi beragam macam kosmetik karena kebutuhanya sehari-hari, hobi dan pekerjaan. Hal tersebutlah yang membuat produk kosmetik yang telah dibeli konsumen tidak digunakan setiap hari dan cenderung akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Apabila produk yang disimpan tersebut tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa, maka konsumen akan kesulitan untuk mengetahui apakah kosmetiknya sudah lewat tanggal kadaluarsanya atau belum. Kosmetik yang disimpan terlalu lama tanpa tanggal kadaluarsa dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan konsumen.

Adapun dampak kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa yakni dapat mengganggu kesehatan, membuat kulit iritasi dan bahkan dapat mengakibatkan

²⁷ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi & Made Nurmawati, 2019 “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 5

kanker kulit. Dalam hal ini, konsumenlah yang menjadi rugi karena perbuatan pelaku usaha yang lalai dalam memproduksi produk-produk kosmetik tersebut.

Supaya hak konsumen atas informasi produk yang jujur dan jelas mengenai kondisi produk kosmetik dapat tercapai, maka pelaku usaha sangat diharuskan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada setiap produk kosmetik yang di produksi dan diperjualbelikannya. Produk yang tidak berisi tanggal kadaluarsa juga kerap kali membuat masyarakat merasa resah apakah produk tersebut masih aman digunakan atau tidak, dan pada akhirnya disini masyarakat sebagai konsumen akan dirugikan.

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen masih terus dibicarakan selama masih ada banyak konsumen yang merasa dirugikan dan harus diberikan perhatian lebih.²⁸ Hak-hak konsumen perlu dilindung dan dicermati. Pemerintah harus benar-benar memastikan dan mengawasi perlindungan hukum bagi konsumen ditingkatkan untuk meminimalisir pelaku usaha yang nakal seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.²⁹

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pengertian Perlindungan konsumen yakni terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti

²⁸ Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, Jakarta, h. 21

²⁹ Siti Muslimah, 2012, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim”, Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 1 No.2

terdapat kepastian hukum untuk konsumen agar hak-haknya dapat terlindungi. Penegakan hak konsumen di Indonesia penting untuk dilaksanakan supaya terciptanya keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen.³⁰

Hak-hak konsumen sangat dilindungi mengingat banyaknya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang saat memperjualbelikan barang dagangannya. Kosmetik tanpa tanggal kadaluarsa ini tidak jarang ditemui di Indonesia. Biasanya produk-produk tersebut dijual secara online dengan harga yang sangat murah.

Apabila dikaitkan, permasalahan produk kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa dengan perlindungan konsumen berarti hak-hak konsumen yang tercantum di dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yakni “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” tidak dapat terpenuhi. Jika melihat isi Pasal tersebut berarti para pelaku usaha terbukti melanggar hak-hak konsumen yang sudah diatur didalam Pasal tersebut.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tidak hanya mengatur hak konsumen saja, UUPK juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi di dalam kegiatan usahanya. Mengenai kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa, diatur didalam Pasal 7 huruf b yakni “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

³⁰ Ahmad Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Cet. 2, Rajawali Press, Jakarta, h.102

Didalam perlindungan konsumen terdapat dua upaya yakni upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya mencegahan agar masalah mengenai perlindungan konsumen tidak terjadi, sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya penanganan disaat terjadinya masalah perlindungan konsumen. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, berarti ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf B Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah masalah perlindungan konsumen terjadi karena konsumen tidak mengetahui hak dan kewajibanya sebelum membeli dan menggunakan produk tersebut. Apabila sudah terjadi masalah konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa maka pelaku usaha harus melakukan ganti kerugian yang timbul hal itulah yang disebut dengan upaya represif. Upaya represif dilakukan agar pelaku usaha lebih bertanggungjawab atas perbuatanya.

Larangan-larangan tentang kegiatan pelaku usaha di dalam memproduksi dan memperdagangkan suatu produk terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun karena pelaku usaha tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk kosmetiknya maka pelaku usaha wajib melaksanakan kewajibanya sesuai Pasal 8 ayat (4) yakni “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”. Di dalam kegiatan usahanya, adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendorong kesadaran pelaku usaha dan dapat

meningkatkan rasa tanggung jawabnya.³¹ Kesadaran dari pihak pelaku usaha sangat diperlukan agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab dan menjadikan *caveat emptor* menjadi *caveat venditor* didorong dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Caveat emptor* berarti konsumenlah yang harus berhati-hati sedangkan *caveat venditor*, berarti produsen/pelaku usaha harus berhati-hati demi kepentingan masyarakat.³² *Caveat venditor* menjadikan pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai informasi produk.

Adapun beberapa produk kosmetik yang tidak mencantumkan label kadaluarsa saat dilakukan pengeledahan pada tahun 2021 yakni sebagai berikut:

Tabel I
Produk Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluarsa

No	Nama Produk	Produksi	Keterangan
1	Premium Day Cream	Luar negeri	Tidak mencantumkan label kadaluarsa
2	Esther (Wahitening Cream)	Luar negeri	Tidak mencantumkan label kadaluarsa
3	Xi Xiu (Eye Shadow Dan Blusher)	Luar negeri	Tidak mencantumkan label kadaluarsa
Jumlah Keseluruhan		3 Produk	

Sumber data: Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Gorontalo

³¹ Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghilia Indonesia, Bogor, h.9

³² Yusuf Shofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.42

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 telah beredar 3 produk yang berasal dari luar negeri yang mana ketiga produk tersebut tidak memiliki label kadaluarsa pada produknya. Adapun produk-produk yang dimaksudkan yaitu *Premium Day Cream*, *Esther (Wahitening Cream)*, *Xi Xiu (Eye Shadow dan Blusher)*.

Dari data diatas peneliti menganalisis bahwa keseluruhan produk yang tidak mencantumkan label kadaluarsa merupakan produk dari luar negeri dengan cara untuk mendapatkanya melalui media sosial. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo yakni dengan sanksi administratif yaitu berupa penarikan produk dan juga ganti rugi.

4.1.1 Penarikan Produk

Penarikan produk yaitu suatu proses mengambil barang yang cacat dan/atau memiliki potensi tidak aman dari konsumen sambil memberikan kompensasi kepada konsumen tersebut. Penarikan Kembali sering kali terjadi karena masalah keamanan atas cacat produksi suatu produk yang dapat merugikan penggunanya.

Penarikan produk mungkin bersifat sukarela atau diamanatkan oleh badan pengawas seperti BPOM. Meskipun proses penarikan Kembali dapat berbeda-beda bergantung pada undang-undang setempat. Seperti kasus peredaran kosmetik tanpa label kadaluarsa yang terjadi di Gorontalo. Pihak BPOM melakukan penarikan produk yang terindikasi tidak mencantumkan label kadaluarsa. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Mohamad Kashuri pada wawancara sebelumnya beliau mengatakan bahwa:

“ketika dalam proses pemeriksaan secara rutin ke sarana pelaku usaha kosmetik, kemudian ditemukan produk kosmetik yang memiliki bahan berbahaya atau tidak memiliki izin edar maka team akan melakukan penyitaan produk tersebut dan langsung dihancurkan di tempat itu juga. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen yang kami lakukan. Adapun prosedur yang dilakukan oleh pihak berwenang baik itu ketika melakukan pemusnahan, penarikan ataupun penyitaan barang atau produk kosmetik kadaluwarsa sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang kriteria dan tata cara penarikan, pemusnahan kosmetik. Selama tiga tahun terakhir ini kami pernah melakukan beberapa kali penarikan atas laporan produk yang kadaluarsa maupun yang terindikasi ilegal, pada tahun 2021 kami pernah melakukan 3 kali penarikan atas laporan produk yang kadaluarsa, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 kami melakukan penarikan produk yang ilegal sebanyak 2 kali sekaligus dan untuk tahun 2024 kami belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran produk yang ilegal atau kadaluarsa.³³

Sesuai penjelasan dari wawancara di atas penarikan produk yang tidak memiliki label kadaluarsa atau yang sudah kadaluarsa memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagai salah satu bentuk sanksi perdata terhadap pelaku usaha. Sesuai yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 106 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita atau dimusnahkan.

³³ Wawancara interaktif bersama bapak Mohamad Kashuri pejabat BPOM di bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tanggal 26 Februari 2024.

Jika dibuat dalam tabel dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel.II
Penarikan Produk Kosmetik Kadaluarsa 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2021	3	Produk Kadaluarsa
2	2022	2	Produk Ilegal
3	2023	2	Produk Ilegal
4	2024	0	Tidak ada
Total Keseluruhan		7 Produk	

(Sumber data: Wawancara bersama bapak Mohamad Kashuri pejabat BPOM pada tanggal 26 Februari 2024)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penarikan produk kosmetik yang tidak memenuhi standarisasi peredaran produk di Gorontalo dari tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 7 produk. Adapun produk yang terindikasi kadaluarsa sebanyak 3 produk yang penarikannya dilakukan pada tahun 2021, dan produk yang terindikasi produk ilegal sebanyak 4 produk yang penarikannya dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing 2 produk yang ditarik. Adapun di tahun 2024 sampai sekarang belum ada laporan serta penarikan yang dilakukan.

Sesuai penjelasan dari wawancara di atas penarikan produk yang tidak memiliki label kadaluarsa atau yang sudah kadaluarsa memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagai salah satu bentuk sanksi perdata terhadap pelaku usaha. Sesuai yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 106 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita atau dimusnahkan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas peneliti menganalisis bahwa untuk mengatasi terjadinya kerugian pada konsumen karena menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM, maka bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan cara terus melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Selain itu, peran masyarakat selaku konsumen atau pengguna produk juga memiliki kewajiban untuk memberi laporan apabila konsumen merasa dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya itu serta dapat melakukan penuntutan ganti rugi atas pembelian produk tersebut. Selain itu setelah pihak BPOM menerima laporan tersebut maka dari pihak BPOM akan langsung membuat peringatan tertulis kepada pihak pelaku usaha untuk tidak mengedarkan kosmetik tersebut sebelum memberikan sanksi yang lebih tegas.

4.1.2 Ganti Rugi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi pelaku usaha yakni mampu memperoleh untung yang maksimal namun menggunakan modal yang sedikit. Hal ini mengakibatkan kerugian kepentingan konsumen. Untuk dapat menegakkan hak-hak konsumen, konsumen juga perlu berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Tidak semua masyarakat mengerti dan tahu tentang hak apa yang mereka miliki sebagai konsumen. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, diharapkan dapat melindungi hak dan posisi di antara konsumen dan pelaku usaha agar seimbang. Hal inilah yang menjadi dasar

bahwa apabila konsumen merasa dirugikan karena telah membeli produk yang kadaluarsa, konsumen dapat menuntut dan menggugat pelaku usaha.³⁴

Dengan adanya asas keseimbangan perlindungan konsumen, diharapkan asas tersebut mampu memberikan keseimbangan di antara konsumen dan pelaku usaha.³⁵ Kewajiban untuk menjaga keamanan produk kosmetik sepenuhnya dibebankan oleh pelaku usaha. Apabila produk kosmetik itu tidak sesuai dengan yang diatur didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus siap bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang akan timbul karena perbuatannya.

Dalam Pasal 19 UUPK diatur tentang “Tanggung jawab pelaku usaha yakni:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

³⁴ Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka, Jakarta, h. 5

³⁵ Ibid, h. 7

- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Dilihat dari isi Pasal di atas, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Selain itu, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur juga didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Adapun yang disampaikan oleh bapak Mohamad Kashuri pada wawancara sebelumnya beliau mengatakan bahwa

“Ganti rugi yang harus dilakukan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa produk kosmetiknya yakni dengan penggantian atau pengembalian uang serta menanggung biaya-biaya yang timbul seperti biaya berobat apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan karena produk tersebut. Dengan diatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen.

Sudah menjadi kewajibanya konsumen dan pelaku usaha untuk mematuhi semua aturan-aturan yang ada didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terebut. Namun apabila di dalam menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa timbul permasalahan karena konsumen itu sendiri maka pelaku usaha tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK. Tidak semua permasalahan dapat timbul karena pelaku usaha. Disinilah konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas didalam kegiatan konsumsi. Sejauh ini hanya 3 konsumen yang pernah diberi

ganti kerugian di tahun 2021, Adapun bentuk ganti kerugiannya yaitu 2 diantaranya pengembalian dana dan yang satunya meminta untuk menukar produknya dengan produk yang baru ”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahawa apabila telah terjadi suatu kerugian kepada konsumen yang memakai produk kosmetik kadaluarsa dari pelaku usaha yang dengan sengaja tidak mencantumkan label kadaluarsa, maka dapat dimintai ganti rugi. Sedangkan apabila konsumen tersebut sudah mengetahui produk yang akan dibeli telah kadaluarsa tetapi masih tetap dibeli dan dipakai maka apabila konsumen tersebut menderita kerugian maka tidak bisa dimintai ganti rugi kepada pelaku usaha tersebut.

Adapun jika dibuat dalam tabel maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III
Ganti Kerugian Pelaku Usaha Kepada Konsumen

No.	Ganti Kerugian	2021	2022	2023	2024	Ket.
1	Ganti Kerugian Berupa Uang	2	-	-	-	
2	Ganti Kerugian Berupa Barang/Produk	1	-	-	-	
Jumlah Keseluruhan		3				

(Sumber data: Wawancara bersama bapak Mohamad Kashuri pejabat BPOM pada tanggal 26 Februari 2024)

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah ganti kerugian yang pernah dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebanyak 3 kali dan semuanya dilakukan pada tahun 2021 dengan alasan karena produk tersebut sudah kadaluarsa. Adapun jenis ganti kerugian yang pernah dilakukan pada tahun 2021 yaitu ganti kerugian berupa pengembalian dana sebanyak 2 kali dan ganti kerugian berupa penggantian barang atau produk sebanyak 1 kali. Dan pada tahun 2022 hingga tahun

³⁶ Wawancara interaktif bersama bapak Mohamad Kashuri pejabat BPOM di bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tanggal 26 Februari 2024.

2024 tidak ada sama sekali ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen.

4.2 Hambatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Atas Peredaran Kosmetik Kadaluarsa di Gorontalo

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya suatu lembaga yang tugas dan wewenangnya dalam melindungi konsumen terhadap produk obat dan makanan termasuk dalam hal ini kosmetik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu kemajuan teknologi yang membawa perubahan yang signifikan pada beberapa industri yang ada di Indonesia seperti dibidang farmasi, obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan.

Dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi pada perkembangan era globalisasi saat ini baik itu dari segi teknologi produksi maupun system perdagangan internasional serta gaya hidup konsumen, ini meningkatkan risiko implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Risiko yang umumnya dapat ditemukan pada beberapa produk substandar yaitu adanya kerusakan pada produk atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya. Hal inilah yang dapat memberikan risiko dengan skala yang besar dan luas serta dapat berlangsung secara cepat.

Dalam setiap kemasan baik itu makanan, obat-obatan dan kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki wewenang untuk memberikan nomor izin edar BPOM atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian produk yang diproduksi dan

diedarkan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia pada Pasal 1 Angka 14 yang isinya yaitu, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.³⁷

4.2.1 Laporan/Aduan Konsumen

Kebanyakan produk kosmetik yang dipalsukan dan ditemukan beredar di masyarakat Gorontalo adalah cream, body lotion dan lipstik sehingga diharapkan kepada konsumen jika merasa mengalami kerugian karena adanya pemalsuan atas produk kosmetik dan membahayakan jika digunakan. Oleh karena itu dengan adanya laporan atau aduan dari masyarakat ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) maka dapat memberikan bantuan kepada lembaga yang terkait untuk melakukan penindakan terhadap produk tersebut. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Muindar, S.Si.,Apt., M.Si salah satu layanan pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan BPOM Gorontalo pada wawancara tanggal 26 Februari 2024, beliau menjelaskan bahwa

“Badan POM dalam melakukan penyelidikan kosmetik kadaluarsa atau mengandung bahan berbahaya atas dasar pengaduan dari masyarakat. Beliau juga menegaskan bahwa tanpa adanya pengaduan dari masyarakat kami pihak BPOM tidak dapat melakukan penindakan kepada sarana pelaku usaha sebelum waktu yang ditentukan sebelumnya. Ini adalah salah satu kendala kami juga dalam melakukan penindakan ataupun pemberian perlindungan kepada konsumen, karena kurangnya laporan langsung dari masyarakat terkait tentang

³⁷ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.

*produk kadaluarsa yang mereka gunakan. Padahal jika masyarakat melakukan pengaduan atau laporan kami akan menindaklanjuti secara cepat karena hal itu merupakan control social dan pelayanan public sesuai dengan visi misi BPOM untuk melindungi masyarakat.*³⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan bapak Andi Herman Andi Tantu, SE selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha BPOM terkait tentang hambatan dalam pengawasan keamanan produk obat dan makanan, beliau menjelaskan terlebih dahulu bahwa

*“Untuk keamanan suatu produk khususnya di bidang obat dan makanan bukanlah tanggungjawab pemerintah semata akan tetapi ada 3 pilar yang bisa membuat obat dan makanan itu aman, diantaranya pelaku usaha, pemerintah dan konsumen. Pelaku usaha yang dimaksud disini baik yang memproduksi ataupun yang mendistribusikan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap produk yang diproduksi atau yang didistribusikan. Kemudian pilar kedua yaitu pemerintah, pemerintah yang dimaksud disini yaitu BPOM, Perindag, Dinas Kesehatan yang terkait, peranan kami disini melakukan pembinaan kepada pelaku usaha maupun pengguna atau konsumen. Kemudian pilar ketiganya yaitu konsumen dalam hal ini Masyarakat, Masyarakat disini harus cerdas memilih produk ataupun bahan makanan yang aman, oleh karena itu dari pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi tentang cara memilih obat dan makanan yang betul kepada Masyarakat. Sejauh ini jumlah masyarakat yang pernah melakukan pelaporan dan/atau pengaduan ke pihak BPOM sebanyak 3 orang di tahun 2021 terkait produk yang kadaluarsa dan di tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 4 laporan terkait produk yang ilegal”.*³⁹

Dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa dalam memaksimalkan bentuk pengawasan produk yang dilakukan oleh pihak BPOM terhadap konsumsi produk konsumen tersebut, kami memiliki kendala dari segi Tingkat kesadaran konsumen dalam melakukan laporan ketika menemukan atau

³⁸ Wawancara interaktif bersama bapak Muindar, S.Si.,Apt., M.Si salah satu layanan pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan BPOM Gorontalo pada tanggal 26 Februari 2024.

³⁹ Wawancara interaktif bersama bapak Andi Herman Andi Tantu, SE selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha BPOM pada tanggal 26 Februari 2024.

mengkonsumsi produk yang tidak jelas komposisi produk kosmetik tersebut. Dengan kurangnya laporan yang masuk ke dalam kantor BPOM itu juga yang membuat kimi sulit untuk menemukan atau melakukan penindakan lebih lanjut kepada pihak pelaku usaha dan sulit untuk menghentikan peredaran produk tersebut.

Adapun jika dibuat dalam tabel maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV
Laporan/Aduan Konsumen Mengenai Barang Kadaluarsa

No.	Tahun	Jumlah
1	2021	3
2	2022	2
3	2023	2
4	2024	-
Jumlah Keseluruhan		7

(Sumber data: Wawancara bersama bapak Andi Herman Andi Tantu, SE selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha BPOM pada tanggal 26 Februari 2024)

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa laporan atau aduan konsumen mengenai barang atau produk kadaluarsa yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2024 sebanyak 7 laporan atau aduan. Pada tahun 2021 terdapat 3 laporan yang dilakukan oleh konsumen terkait produk yang kadaluarsa, kemudian ditahun 2022 terdapat 2 laporan terkait produk ilegal, ditahun 2023 terdapat 2 laporan terkait produk ilegal. Adapun di tahun 2024 belum ada laporan yang diterima pihak BPOM dari masyarakat terkait produk yang kadaluarsa maupun ilegal.

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat berperan aktif dalam memberikan pengawasan kepada konsumen terkait tentang peredaran kosmetik kadaluarsa, dengan memberikan edukasi cara memilih obat dan makanan yang aman kepada Masyarakat serta

memberikan pengawasan pre market terhadap pelaku usaha sebelum produknya beredar di pasaran.

4.2.2 Layanan Media Sosial

Masih kurangnya pemanfaatan layanan laporan atau aduan melalui media sosial yang telah disediakan oleh pihak BPOM terkait adanya kosmetik kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Padahal ini suatu hal yang sangat penting untuk menjadi wadah aduan serta edukasi kepada masyarakat terkhusus masyarakat Gorontalo. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pula oleh bapak Mohamad Kashuri pejabat BPOM di bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terkait tentang peran BPOM dalam melindungi konsumen atas peredaran kosmetik yang kadaluarsa tersebut. Beliau menjelaskan dalam wawancara interaktif bersama peneliti bahwa:

“Terkait perlindungan konsumen pihak BPOM belum memiliki bidang khusus yaitu infokom (informasi dan komunikasi) yang bertugas untuk memberikan edukasi terkait bahaya produk kadaluarsa ataupun produk yang tidak memiliki izin edar, baik itu melalui media social ataupun sosialisasi langsung kepada masyarakat”. Beliau juga lebih lanjut menjelaskan bahwa selain bidang infokom yang menjadi wadah perlindungan terhadap konsumen atas peredaran kosmetik kadaluarsa, masih ada satu bidang lagi yang bertindak untuk memberikan perlindungan ke konsumen yaitu bidang penindakan. Perlindungan yang dilakukan oleh bidang ini yaitu penindakan secara langsung ke pihak penjualnya, dengan dua model penindakan yang dilakukan yang pertama dipidana dan yang kedua di proses secara hukum, selain itu ada pula bentuk pengawasan dan penindakan yang dilakukan melalui media social oleh team cyber”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa ketika ditemukan barang tersebut kadaluarsa maka akan dimasukkan ke dalam data untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh bidang pemeriksaan. Selanjutnya bidang pemeriksaan bertugas untuk memeriksa semua sarana penjual kosmetik, ketika ditemukan ada

yang terindikasi produk kadaluarsa maka akan dimusnahkan langsung di tempat. Sedangkan untuk kendala dalam melakukan pengawasan ke konsumen terkait peredaran kosmetik kadaluarsa atau ilegal. Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi oleh bapak Mohamad Kashuri

*“kami juga memiliki kendala dalam mengatasi atau menindak pelaku usaha yang mana para pelaku usaha ini banyak yang melakukan penjualan secara online ataupun hanya menjual dari rumah masing-masing tanpa adanya toko yang telah memiliki izin pengedaran. Hal ini lah yang kemudian juga membuat pihak BPOM mengalami kesulitan dalam melacak kosmetik yang diedar tanpa izin edar ataupun dapat dicurigai mengandung bahan yang sudah kadaluarsa”.*⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pihak BPOM memang memilik peran untuk melakukan perlindungan kepada konsumen akan tetapi bentuk perlindungan yang dilakukan oleh BPOM lebih merucuk kepada pengawasan bukan bentuk perkara laporan.

Selanjutnya Analisa peneliti selain pemberian edukasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen untuk sangat dibutuhkan perencanaan standarisasi waktu pengawasan peredaran kosmetik di Gorontalo dengan estimasi waktu pengecekan minimal satu kali setahun untuk sarana yang sudah pernah ditemukan melakukan penjualan produk kosmetik kadaluarsa. Selain itu, masih diperlukan pula pemberian pemahaman edukasi kepada masyarakat terkait prosedur penyelesaian perkara terhadap konsumen yang dirugikan, baik itu berupa tempat pelaporan maupun pemberian edukasi tentang langkah yang harus dilakukan ketika menemukan

⁴⁰ Wawancara interaktif bersama bapak Mohamad Kashuri pejabat BPOM di bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tanggal 26 Februari 2024.

produk kosmetik yang tidak memenuhi standar konsumsi yang sesuai dengan undang-undang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan pihak BPOM yaitu melakukan penarikan produk yang terindikasi mengandung zat berbahaya dan sudah kadaluwarsa selain itu BPOM yang bekerjasama dengan pihak BPSK memberi ruang mediasi kepad pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan atas produk dari pihak pelaku usaha, untuk dapat diberikan ganti kerugian.
2. Faktor yang menghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa yaitu kurangnya laporan atau aduan dari pihak konsumen yang dirugikan atas produk yang beredar ke pihak berwenang, serta masih kurangnya pemberian edukasi baik itu terkait standarisasi produk yang baik maupun terkait layanan pengaduan melalui media social untuk melakukan pelaporan atau pengaduan terhadap produk kadaluarsa yang ditemukan.

5.2 Saran

1. Kepada pengawas BPOM untuk peredaran kosmetik perlu dilakukan pengawasan secara intens dan personal, diharapkan selalu mengecek dilapangan agar produk kosmetik tanpa label kadaluarsa tidak beredar secara bebas di masyarakat.
2. Seharunya pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam pasal 19 UUPK mampu membuat pelaku usaha taat dan tidak melanggar ketentuan yang ada, namun karena lemahnya kedudukan konsumen disertai

dengan kemalasan konsumen untuk meminta pertanggung jawaban maka hal ini membuat masih adanya pelaku usaha yang berani untuk berbuat hal diluar ketentuan-ketentuan didalam UUPK yang sifatnya melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006),*
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008),*
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010).*
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Jakarta: prenimedia group, (2014),*
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umumdan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.Surabaya.PT Bina Ilmu,(1987).*
- Syamsuddin Pasamai, "Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*
- Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum.", Jakarta: Sinar Grafika, (2009).*
- Hanitijo Soemitro Ronny, Metodologi Penelitian Hukum Indonesia, Ghalia201*
- McQuail Denis, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Jakarta:Erlangga,1992)*
- Meliala Djaja, Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W., Nuansa Aulia, Bandung, 2014*
- Miru Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia Jakarta, Grafindo Persada 2011*
- Muhammad Abdulkadir , Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2010*
- Rhardjo Satjipto, Ilmu Hukum Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014 Rusli Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2010*
- Setiawan Rahmat, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta,1987 Sjahputra Imam ,Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung PT.Alumni 2010*
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, UI-Press 2007*

Sutopo HB, Metodologi Penelitian Kualitatif Surakarta, Sebelas Maret University 2002

*Syahrani Riduan, Intisari Ilmu Hukum Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2004
Umar Husein , Metode Penelitian Jakarta, Rajawali Press 2009*

Peraturan Perundang-Undangan :

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wawancara :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.

Wawancara interaktif bersama bapak Andi Herman Andi Tantu, SE selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha BPOM pada tanggal 26 Februari 2024.

Wawancara interaktif bersama bapak Mohamad Kashuri pejabat BPOM di bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tanggal 26 Februari 2024.

Wawancara interaktif bersama bapak Muindar, S.Si.,Apt., M.Si salah satu layanan pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan BPOM Gorontalo pada tanggal 26 Februari 2024.

Jurnal :

Krisna Vida Fabiano, "Kedudukan Hukum Seorang Influencer Dalam Endorment", Sosialita Jurnal/Vol.2/ No.1/ 2023.

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.

Website :

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>

Wikipedia, Media sosial, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial,

<https://kumparan.com/@kumparantech/endorse-produksembarangan-di-instagram-selebgram-bisa-kena-hukuman-1534722342915540629>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41563/1/MUHAM>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5043/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo
di,-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposai / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nur Maqfirah Kaffah Burhan Budiman
NIM : H1120079
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo

Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax : (0435) 822052

Email : bpom_gorontalo@pom.go.id ; ulpk_gorontalo@yahoo.co.id ; website : www.gorontalo.pom.go.id

Gorontalo, 03 Mei 2024

Nomor : B-OT.03.03.9B.05.24.494

Lampiran : -

Perihal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth.

Sdr/i Nur Maqfirah Kaffah Burhan Budiman

di tempat

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM perihal Tanggapan Permintaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah Dilakukan Wawancara bersama Ketua Tim Penindakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator PPID Badan POM



Stepanus Simon Sesa, S.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 029/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nur Maqfirah Kaffah Burhan Budiman
NIM : H1120079
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Trehadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik yang tidak Mencantumkan Label Kadaluarsa di Kota Gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 16%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Mei 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI AFFA MAQFIRAH .docx

AUTHOR

NUR MAQFIRAH KAFFAH BURHAN BUDI MAN

WORD COUNT

8502 Words

CHARACTER COUNT

56147 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

489.3KB

SUBMISSION DATE

May 20, 2024 9:26 AM GMT+8

REPORT DATE

May 20, 2024 9:27 AM GMT+8

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- Crossref database
- 8% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- Crossref database
- 8% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	text-id.123dok.com	Internet	4%
2	ojs.unud.ac.id	Internet	3%
3	anzdoc.com	Internet	2%
4	fh.unsoed.ac.id	Internet	2%
5	fikom-unisan.ac.id	Internet	1%
6	tiachiscaanggraeni.blogspot.com	Internet	<1%
7	repository.umy.ac.id	Internet	<1%
8	digilib.unila.ac.id	Internet	<1%

Sources overview

9	journals.usm.ac.id	<1%
	Internet	
10	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	
11	bajangjournal.com	<1%
	Internet	
12	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	Submitted works	
13	lib.unnes.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	
15	repository.uki.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Maqfirah Kaffah Burhan Budiman
Nim : H1120079
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir: Makassar 17 Februari 2001

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Burhan Budiman
- Ibu : Alm. Nur Baya Abbas

Saudara

- Adik : - Nur Wahyu Sudiro Burhan Budiman

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007-2008	TK	TK Pertiwi DWP. Setda Prov. Sulsel	Berijazah
2.	2008-2014	SD N	SDN 33 Kota Gorontalo	Berijazah
3.	2014-2017	SMP N	SMPN 1 Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2017-2020	SMA N	SMAN 3 Gorontalo	Berijazah
5.	2020-2024	S1	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah